



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

**AGUS TRIANSYAH, SH.**, lahir di Palembang, 25 Agustus 1988, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan, beralamat di Jalan Tembus Perumnas Kayu tangi No. 23 RT. 43, RW. 003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2023, dengan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Bjm., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon yang bernama Noor Khariah, S.H., M.Kn sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
2. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ke-1 (satu) yang diberi Nama Gibran Al Fahri Noor yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-14072017-0001;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak ke-1 (satu) Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula menjadi Muhammad Gibran agar nama anak Pemohon dapat disesuaikan dengan Nama yang disarankan oleh tokoh agama;
4. Bahwa dengan ganti nama Anak Pemohon dari Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran diharapkan agar dapat menjadikan Anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kirannya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti Nama anak ke-1 (satu) di Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-14072017-0001 dari Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671082508880004 atas nama Agus Triansyah, S.H., telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371044609870011 atas nama Noor Khairiah Usman Has, S.H., telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042307180001 atas nama kepala keluarga Agus Triansyah, S.H. , telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Triansyah, S.H. dan Hj. Noor Khairiah, S.H.,M.Kn., telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-14072017-0001 atas nama Gibran Al Fahri Noor yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Noor Khairiah, S.H.,M.Kn.,tertanggal 1 januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-6;

Bahwa semua bukti P-1 s/d P-6 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Alfian Noor Usman Has, SE, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ipar;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pengesahan atas pergantian nama anak ke-1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran;
- Bahwa Gibran Al Fahri Noor adalah anak dari Pemohon dengan Noor Khairiah Usman Has, S.H.;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pergantian nama anak Pemohon agar nama anak Pemohon dapat disesuaikan dengan Nama yang disarankan oleh tokoh agama;
- Bahwa dengan ganti nama Anak Pemohon dari Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran diharapkan agar dapat menjadikan Anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa pergantian nama tersebut telah Pemohon lakukan, telah pula diketahui oleh keluarga besar Pemohon serta tetangga di lingkungan Pemohon dan saat ini Pemohon hendak memperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon;
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

2. Anita Rahmatiah, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ipar;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pengesahan atas pergantian nama anak ke-1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran;
- Bahwa Gibran Al Fahri Noor adalah anak dari Pemohon dengan Noor Khairiah Usman Has, S.H.;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pergantian nama anak Pemohon agar nama anak Pemohon dapat disesuaikan dengan Nama yang disarankan oleh tokoh agama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ganti nama Anak Pemohon dari Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran diharapkan agar dapat menjadikan Anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa pergantian nama tersebut telah Pemohon lakukan, telah pula diketahui oleh keluarga besar Pemohon serta tetangga di lingkungan Pemohon dan saat ini Pemohon hendak memperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon;
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dikutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran sesuai saran tokoh agama agar diharapkan dapat menjadikan Anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi M. Alfian Noor Usman Has, SE, MM dan saksi Anita Rahmatiah, S.P., yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671082508880004 atas nama Agus Triansyah, S.H., bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042307180001 atas nama kepala keluarga

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Triansyah, S.H. , diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Tembus Perumnas Kayu tangi No. 23 RT. 43, RW. 003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari bukti tersebut menunjukan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Banjarmasin sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon meminta kepada Pengadilan yang memeriksa permohonan Pemohon untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti Nama anak ke-1 (satu) di Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-14072017-0001 dari Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042307180001 atas nama kepala keluarga Agus Triansyah, S.H. , bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Triansyah, S.H. dan Hj. Noor Khairiah, S.H.,M.Kn., dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-14072017-0001 atas nama Gibran Al Fahri Noor yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang berkesesuaian dengan keterangan Para saksi diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah Gibran Al Fahri Noor, anak kesatu dari pasangan suami istri Agus Triansyah, S.H. dan Hj. Noor Khairiah, S.H.,M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon ingin melakukan pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran agar nama anak Pemohon dapat disesuaikan dengan Nama yang disarankan oleh tokoh agama, dengan harapan ganti nama Anak Pemohon dari Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran dapat menjadikan Anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pergantian nama tersebut telah Pemohon lakukan, telah pula diketahui oleh keluarga besar Pemohon serta tetangga di lingkungan Pemohon dan saat ini Pemohon hendak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon;

Menimbang, oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pelaporan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-14072017-0001 atas nama Gibran Al Fahri Noor tentang penggantian/ perubahan nama anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitem angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mengganti nama anak ke-1 (satu) di Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-14072017-0001 dari semula Gibran Al Fahri Noor menjadi Muhammad Gibran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengantain nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 6371-LU-14072017-0001 tentang penggantian/ perubahan nama anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.119.000,- (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm tanggal 12 Januari 2023. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah pula dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rustam Effendi, S.H., sebagai

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rustam Effendi, S.H.,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

## Rincian biaya perkara:

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP Relas : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 9.000,00 +

J u m l a h : Rp. 119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)